

LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
BPR MITRA GEMA MANDIRI
TAHUN 2017

Jalan Yos Sudarso Ruko Blok A.5 Karanglewas Lor
Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR MITRA GEMA MANDIRI
TAHUN 2017**

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi 5 (lima) Pilar Utama yaitu ;

- a. Transparansi (*transparancy*)
- b. Akuntabilitas (*akuntability*)
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
- d. Indenpedensi (*indepedency*)
- e. Kewajaran (*fairness*)

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan Bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana harus mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika yang berlaku umum dan *Good Corporate Governance*.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*). Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing kuat serta mampu menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Fungsi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Tata kelola

Sebagai pedoman pelaksanaan penerapan tata kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT BPR Mitra Gema Mandiri sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

Dasar Hukum Kebijakan Penerapan Tata Kelola

Dasar penyusunan penerapan tata kelola PT BPR Mitra Gema Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang
 - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 16 Agustus 2007
 - UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat

Ruang Lingkup Penerapan Tata Kelola

Ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan di BPR Mitra Gema Mandiri meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan.

Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG.

Adapun lingkup dan Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pengertian dan Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian Umum

Menurut POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan Tata Kelola atau prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh bagian.

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Tujuan utama dari Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan

meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) Pilar Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) oleh BPR bertujuan untuk :

- Mendukung pencapaian visi dan misi BPR
- Mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui peningkatan kinerja yang signifikan
- Memaksimalkan nilai perusahaan
- Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholder lainya bahwa kepengurusan dan pengawasan BPR dijalankan secara profesional
- Menjamin kesehatan dan kemajuan BPR secara berkesinambungan
- Memberikan pedoman bagi dewan komisaris, direksi, dan karyawan BPR dalam menjalankan tugas pekerjaannya
- Mendukung pengelolaan sumber daya BPR secara lebih efisien dan efektif
- Mengoptimalkan hubungan risk return yang konsisten dengan strategi bisnis
- Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan BPR yang didasari pada prinsip-prinsip GCG
- Mendukung penetapan kebijakan BPR yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG

3. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan penerapan tata kelola

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas berdasarkan Penerapan Tata Kelola atau prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari karyawan, direksi, dewan pengawas hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance*, maka pihak manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* secara umum termasuk kebijakan direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola bank yang benar.

2. Direksi

Direksi mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI/SPI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan direksi.

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI/SPI)

Satuan Audit Intern (SKAI/SPI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) melalui pemeriksaan dan pengawasan secara berkesinambungan guna memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh bagian dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pejabat dan Karyawan BPR

Setiap jajaran dalam organisasi BPR wajib memahami dan melaksanakan Penerapan Tata Kelola atau prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi BPR. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* yang efektif akan mendorong karyawan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Pihak-pihak Ekstern

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain yang tentu sangat berharap agar prinsip-prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

Laporan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* BPR Mitra Gema Mandiri disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri tahun 2017 :

1. Hasil penilaian sendiri (*self assesment*) atas penerapan tata kelola
2. Kepemilikan saham anggota direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota direksi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
3. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham BPR
4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris
5. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
6. Frekuensi rapat dewan komisaris
7. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
8. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
10. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan dana

A. Hasil Penilaian Sendiri (self assesment) Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan hasil self assesment tahun 2017 PT BPR Mitra Gema Mandiri memperoleh nilai komposit 2,25 atau dengan predikat baik, dimana rincian peringkat

untuk masing-masing faktor serta nilai komposit hasil *self assesment* adalah sebagai berikut :

No	Faktor	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	20	3,13	0,63
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	15	2,75	0,41
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10	2,5	0,25
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	2,5	0,25
6	Penerapan fungsi audit intern	10	1,94	0,19
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	0,18	0,00
8	Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian intern	10	2,63	0,26
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	1,54	0,12
10	Rencana bisnis BPR	7,5	0,96	0,07
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5	0,68	0,05
Nilai Komposit		100	18,63	2,24
Predikat		Baik		

B. Kepemilikan saham anggota direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota direksi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi lain dan/atau pemegang saham BPR

Susunan Anggota Direksi PT BPR Mitra Gema Mandiri pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Asep Rip Rip menjabat sebagai Direktur Utama
2. Andri Diana Dewi P menjabat sebagai Direktur

Anggota Direksi tersebut diatas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR Mitra Gema Mandiri.

Anggota Direksi PT BPR Mitra Gema Mandiri tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham.

C. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan/atau pemegang saham BPR

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Mitra Gema Mandiri pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. -
2. Fatkhurrohman menjabat sebagai Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tersebut diatas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR Mitra Gema Mandiri.

Pada tahun 2017 PT BPR Mitra Gema Mandiri belum memiliki Komisaris Utama karena sedang dalam proses pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anggota Dewan Komisaris PT BPR Mitra Gema Mandiri tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham

D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang yang diterima Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Mitra Gema Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Remunerasi yang diterima Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
 - a. Direktur Utama sebesar Rp 7.650.000,- per bulan
 - b. Direktur sebesar Rp 5.900.000,- per bulan
 - c. Komisaris Utama sebesar Rp -
 - d. Komisaris sebesar Rp 2.300.000,- per bulan
2. Fasilitas yang diterima Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
 - a. Direksi berhak atas uang makan lembur sebesar Rp 25.000,- apabila melaksanakan kerja lembur lebih dari dua jam.

- b. Direksi setiap tahun berhak mendapatkan seragam tiga stel dengan maksimal sebesar ;
- Laki-laki @ Rp 400.000,-
 - Perempuan @ Rp 500.000,-
- c. Direksi setiap tahun berhak mendapatkan sepatu dengan nilai maksimal Rp 350.000,-
- d. Direksi berhak atas tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulan bersamaan dengan tanggal penggajian yaitu sebesar :
- Direktur Utama sebesar Rp 1.000.000,-
 - Direktur sebesar Rp 700.000,-
- e. Direksi berhak atas tunjangan olaia raga yang diterima setiap bulan bersamaan dengan tanggal penggajian yaitu sebesar Rp 200.000,-
- f. Direksi berhak atas fasilitas handphone. Pengulangan pembelian handphone dapat dilaksanakan apabila handphone yang sebelumnya telah habis nilai penyusutannya. Harga handphone maksimal sebesar Rp 3.500.000,-
- g. Direksi berhak atas tunjangan komunikasi untuk pembayaran pulsa handphone. Besarnya tunjangan komunikasi untuk direksi sebesar Rp 400.000,- setiap bulan
- h. Direksi dan keluarga berhak atas penggantian untuk perawatan di rumah sakit. Perawatan rumah sakit ditujukan untuk istri atau suami direksi/anak direksi, penggantian dari BPR Mitra Gema Mandiri dengan menunjukkan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa perusahaan/instansi istri/suami bekerja tidak memberikan penggantian perawatan di rumah sakit. Batas maksimum penggantian perawatan rumah sakit dalam setahun sebesar Rp 20.000.000,-
- i. Direksi berhak atas penggantian biaya bersalin sampai anak ke dua atau kelahiran kedua tanpa mempertimbangkan kelas perawatan dengan ketentuan maksimal Rp 3.000.000,-. Apabila persalinan harus dilakukan dengan operasi caesar maka besarnya penggantian Rp 6.000.000,-.
- j. Direksi berhak atas penggantianacamata (frame dan lensa) dua tahun sekali sebesar Rp 750.000,-
- k. Direksi berhak atas tunjangan pernikahan sebesar Rp 2.000.000,-
- l. Direksi berhak atas penggantian perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- Uang saku : Rp 500.000,- per hari
 - Transportasi : Darat dan/atau udara
 - Hotel (maks) : Rp 500.000,- per hari
 - Laundry (maks) : Rp 50.000,- per hari
- m. Direksi berhak atas uang duka sebesar Rp 2.000.000,-. Apabila direksi meninggal dunia maka santunan kematian diberikan kepada ahli waris berupa :
- Biaya penguburan Rp 1.500.000
 - Honor selama 3 bulan berturut-turut
- n. Dewan Komisaris setiap tahun berhak mendapatkan seragam tiga stel dengan nilai maksimal sebesar @ Rp 400.000,- per Komisaris
- o. Dewan Komisaris setiap tahun berhak mendapatkan sepatu dengan nilai maksimal Rp 350.000,- per Komisaris
- p. Dewan Komisaris berhak atas tunjangan jabatan yang diterima setiap bulan bersamaan dengan tanggal penggajian. Besarnya tunjangan jabatan tersebut adalah sebagai berikut :
- Komisaris Utama Rp 700.000,-
 - Komisaris Rp 500.000,-
- q. Dewan Komisaris berhak akan tunjangan komunikasi yaitu sebesar Rp 300.000,- setiap bulan
- r. Dewan Komisaris berhak atas penggantian perjalan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Uang saku : Rp 500.000,- per hari
 - Transportasi : Darat dan/atau udara
 - Hotel (maks) : Rp 500.000,- per hari
 - Laundry (maks) : Rp 50.000,- per hari
- s. Dewan Komisaris berhak atas uang duka sebesar Rp 2.000.000,-. Apabila Komisaris meninggal dunia maka santunan kematian diberikan kepada ahli waris berupa :
- Biaya penguburan Rp 1.500.000,-
 - Honor selama 3 bulan berturut-turut

E. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Berikut ini adalah rasio gaji tertinggi dan terendah di BPR Mitra Gema Mandiri :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah : 2,96 : 1
2. Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah adalah : 1,29 : 1
3. Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah adalah : 0,00 : 1
4. Rasio gaji direksi tertinggi dan komisaris tertinggi adalah : 3,32 : 1
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah : 1,91 : 1

F. Frekuensi rapat dewan komisaris

Belum ada risalah rapat dan dokumentasi rapat Dewan Komisaris BPR Mitra Gema Mandiri yang dilaksanakan selama tahun 2017.

G. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama periode tahun 2017 tidak ada penyimpangan/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan tetap, dan/atau karyawan tidak tetap (honorer dan outsourcing) sebagai mana tabel dibawah ini :

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Dalam 1 Tahun								
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian Internal BPR aspek-aspek legalitas.	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

H. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama periode tahun 2017 tidak ada permasalahan hukum di BPR Mitra Gema Mandiri, sebagai mana tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total		

I. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Selama periode tahun 2017 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BPR Mitra Gema Mandiri, sebagai mana tabel dibawah ini :


No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0

J. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan dana

Selama periode 2017 BPR Mitra Gema Mandiri melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial sebagai mana tabel di bawah ini :

No	Nama Penerima	Jumlah/Nominal	Tanggal
1	Kantor Desa Ajibarang Kulon	100.000,00	11 Agustus 2017
2	Kantor Desa Kaliputih	442.500,00	21 Agustus 2017
3	Kantor Desa Pancasan	100.000,00	13 Desember 2017

Purwokerto, 12 April 2018



ASEP RIP RIP
Direktur Utama

LAMPIRAN

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penerapan Tata Kelola

BPR MITRA GEMA MANDIRI

PROFIL BPR

Nama BPR	BPR Mitra Gema Mandiri
Alamat BPR	JL. Yos Sudarso Ruko Blok A.5 Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
Posisi Laporan	2017
Modal Inti BPR	Rp 867.620.547,00
Total Aset BPR	Rp 15.066.397.311,00
Bobot Faktor	B

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri
Tahun 2017

No	Faktor	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	2.73	0.55
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	3.02	0.45
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	-	-
4	Penanganan benturan kepentingan	10	1.34	0.13
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	1.99	0.20
6	Penerapan fungsi audit intern	10	1.74	0.17
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.5	0.18	0.00
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	2.05	0.20
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.5	1.54	0.12
10	Rencana bisnis BPR	7.5	0.96	0.07
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.5	0.68	0.05
Nilai Komposit		100	16.22	1.95
Predikat		Baik		

No	Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1	$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
2	$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
3	$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
4	$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
5	$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.					5	Salah satu anggota Direksi sedang dalam proses pengajuan PKK
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			3			Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).			3			Anggota Direksi tidak merangkap jabatan.
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.			3			Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga.
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.			3			Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.					5	Direktur Utama telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, sedangkan Direktur sedang dalam proses pengajuan PKK
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	12.0	-	10.0	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	36.0	-	50.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					86	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 6					14	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5): 50%					7.2	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.			3			Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.				4		Direksi kurang maksimal dalam menindaklanjuti temuan.
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			3			Direksi menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris.
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			3			Direksi mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			3			Direksi, tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR selain yang ditetapkan RUPS
	12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.				4		Direksi kurang maksimal dalam rangka pengembangan kualitas SDM
	13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.				4		Direksi kurang maksimal dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki.
	14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.				4		Direksi belum memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	12	15	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	36.0	64.0	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						100
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						13
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						5.0

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.			3			Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian				4		Direksi kurang maksimal dalam mengkomunikasikan kebijakan di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.					5	Belum ada risalah rapat dan dokumentasi yang baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.				4		Belum terlihat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.			3			Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri tahun 2016 telah disampaikan kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	6	8	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			18.0	32.0	25.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					75	
	Perhitungan: rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5					15	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					1.5	
	Penjumlahan S + P + H					13.7	
	Total Penilaian Faktor 1. Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%					2.73	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.					5	Salah satu anggota Dewan Komisaris sedang dalam proses pengajuan PKK.
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.				4		Salah satu anggota Direksi sedang dalam proses pengajuan PKK.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.					5	Salah satu anggota Dewan Komisaris sedang dalam proses pengajuan PKK
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			3			Satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.					5	Modal inti BPR per Desember 2017 Rp 867.620.547,00.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.					5	Belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang baik.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.			3			Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.			3			Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.					5	Belum mempunyai Komisaris Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	9	4	25	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	27	16	125	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					168	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9					18.7	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					9.3	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.					5	Dewan Komisaris belum maksimal dalam melaksanakan pengawasan.
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.					5	Dewan Komisaris belum mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan optimal.
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.				4		Dewan Komisaris terkadang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.				4		Dewan Komisaris belum optimal dalam menerapkan pengawasan.
	14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.					5	Dewan Komisaris belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
	15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.					5	Dewan Komisaris belum sepenuhnya menerapkan musyawarah mufakat.
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			3			Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
	17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut					5	Anggota Dewan Komisaris belum melakukan pemantauan dengan baik.
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	3	8	25	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9.0	32.0	125.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					166	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8					21	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					8.3	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris					5	Belum ada risalah rapat dan didokumentasi yang baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	25.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					25	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5					25	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					2.5	
	Penjumlahan S + P + H					20.13	
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%					3.02	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%						

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			3			Pada tanggal 12 Desember 2017 telah disahkan SOP Benturan Kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			9			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					9.0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					4.5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.				4		Koordinasi antara Dewan komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif masih kurang optimal.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	4	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan				16.0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					16	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1					16	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					6.4	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.					5	Belum terdokumentasi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	-	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					25.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					25	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1					25	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					2.5	
	Penjumlahan S + P + H					13.40	
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%					1.34	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.					5	Belum ada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.					5	Belum ada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional			3			Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.				4		Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan belum maksimal dalam menyusun dan/atau mengkinikan pedoman.
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.				4		Secara spesifik belum ada ketentuan yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE Fungsi Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	8	10	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9	32	50	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					91	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (5): 5					18.2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (5): 50%					9.1	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.					5	Belum ada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.					5	Belum ada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.					5	Belum ada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				4		Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan belum optimal dalam menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya.
	10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.				4		PE Fungsi Kepatuhan belum maksimal dalam melakukan review dan/atau pengkinian serta menyempurnaan kebijakan agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	8	15	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	32.0	75.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					107	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5					21	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					8.6	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	•11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.				4		Belum optimal menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.					5	Belum ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					5	Belum ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	4	10	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	16.0	50.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					66	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3					22.00	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					2.2	
	Penjumlahan S + P + H					19.86	
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%					1.99	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.			3			BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.					5	Belum memiliki pedoman atau prosedur bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya.
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			3			SKAI atau PE Fungsi Kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			3			Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				4		Pengembangan SDM yang melaksanakan Fungsi Audit Intern belum optimal.
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	9	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	27	16	25	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					68	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5					13.6	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%					6.8	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.					5	Belum ada pedoman yang disusun oleh BPR dalam menerapkan Fungsi Audit Intern
	7) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.					5	Belum pernah melakukan kaji ulang ataupun perbaikan atas kelemahan SOP
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.				4		Pelaksanaan Fungsi Audit Intern belum maksimal
	9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.					5	Belum melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	-	4	15	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	16.0	75.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					91	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4					22.75	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					9.1	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.				4		Belum ada anggota direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Telah menyampaikan secara berkala laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK.
	12) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					5	Modal inti BPR per Desember 2017 Rp 867.620.547,00
	13) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif.
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	6	4	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	18.0	16.0	25.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					59	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4					14.75	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					1.5	
	Penjumlahan S + P + H					17.38	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%					1.74	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.			3			Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					9.0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					4.5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.			3			Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah melaporkan kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9.0	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2					5	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					1.8	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk			3			Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR.
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	6	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	18.0	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					18	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					9	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					0.9	
	Penjumlahan S + P + H					7.20	
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%					0.18	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.					5	BPR pada tahun 2017 belum menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen resiko.
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko			3			BPR telah memiliki Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko yang telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2017.
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengeluaran risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			3			BPR telah memiliki Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko yang telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2017.
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	6	-	5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	18	-	25	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					43	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					14.3	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					7.2	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			3			Telah disusun pedoman penerapan Manajemen Risiko. Evaluasi belum dilaksanakan dengan maksimal.
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.					5 5 5	Belum dilakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Belum dilakukan evaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Belum dilakukan evaluasi.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.				4		Belum dilakukan secara maksimal
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.				4		Belum menyeluruh
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					5	Belum menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko sesuai ketentuan OJK
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.				4		Belum maksimal
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.				4		Belum melakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko pada seluruh bagian.
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	3	20	20	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9.0	80.0	100.0	189
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						27.00
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7						10.8
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					5	BPR belum menyusun laporan Profil Risiko dan Profil risiko lain yang dilaporkan kepada OJK
	12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					5	BPR belum menyusun laporan Produk dan Aktifitas Baru yang dilaporkan kepada OJK
		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	-	-	10	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	50.0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					50	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					25.00	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					2.5	
	Penjumlahan S + P + H					20.47	
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%					2.05	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.					5	Tidak memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		-	-	-	-	5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	25		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						25	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						25.0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						12.5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.				4		Kurang optimal mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK.	
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.				4		Proses pemberian kredit kurang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		-	-	-	8	-		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	32.0	-		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						32	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						16	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						6.4	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		Laporan pemberian kredit oleh BPR yang melampaui BMPK kurang diperhatikan.	
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		Beberapa kali melanggar dan/atau melampaui BMPK.	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		-	-	-	8	-		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	32.0	-		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						32	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						16	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						1.6	
	Penjumlahan S + P + H						20.50	
	Total Penilaian: Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7.5%						1.54	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.				4		Rencana bisnis BPR belum disusun dengan baik.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		Belum bisa menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara sumber daya manusia, teknologi, informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.				4		Rencana bisnis tidak didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	12	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	48	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					48	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					16.0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					8.0	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.				4		Rencana bisnis BPR belum disusun dengan baik.
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.				4		Dewan Komisaris belum melaksanakan pengawasan dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	4	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	16.0	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					16	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2					8	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					3.2	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				4		Pada tahun 2017 BPR belum pernah menyampaikan rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis kepada Otoritas Jasa keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	-	4	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	16.0	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					16	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1					16	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					1.6	
	Penjumlahan S + P + H					12.80	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%					0.96	

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	K	TB	KETERANGAN
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			3			Tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	3	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					9.0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					4.5	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			BPR menyusun laporan tahunan.
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			3			BPR melaksanakan transparansi informasi.
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			BPR menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	12	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	36.0	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					36	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4					9	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					3.6	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			3			Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.			3			Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		-	-	6	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	18.0	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					18	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2					9	
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					0.9	
	Penjumlahan S + P + H					9.00	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%					0.68	

Berdasarkan hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR Mitra Gema Mandiri Tahun 2017 nilai komposit 1,95 atau dengan predikat baik dimana rincian peringkat masing-masing faktor serta nilai komposit hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) adalah sebagai berikut :

No	Faktor	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	20	2.73	0.55
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	15	3.02	0.45
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0	0	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10	1.34	0.13
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	1.99	0.20
6	Penerapan fungsi audit intern	10	1.74	0.17
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.5	0.18	0.00
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10	2.05	0.20
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.5	1.54	0.12
10	Rencana bisnis BPR	7.5	0.96	0.07
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.5	0.68	0.05
Nilai Komposit		100	16.22	1.95
Predikat		Baik		

Kesimpulan :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
 - a. BPR belum bisa memenuhi ketentuan mengenai jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, karena salah satu anggota Direksi sedang dalam proses pengajuan untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Ketentuan mengenai seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan pada tahun 2017 belum bisa dipenuhi BPR karena salah satu anggota Direksi sedang dalam proses pengajuan di Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Direksi kurang maksimal dalam menindaklanjuti temuan Audit dan Rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - d. Direksi belum bisa membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain

- dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
- e. Pengimplementasian kompetensi anggota Direksi belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
 - f. Direksi belum memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
 - g. Direksi kurang optimal dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
 - h. Belum ada risalah hasil rapat Direksi serta dokumentasi yang baik, termasuk pengungkapan secara jujur berpedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Anggota Direksi.
 - i. Belum terlihat adanya peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditujukan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- a. Ketentuan yang menyebutkan bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) harus mempunyai jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang belum bisa dipenuhi BPR karena salah satu anggota Dewan Komisaris sedang dalam proses pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Sesuai ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi belum bisa dipenuhi oleh BPR.
 - c. BPR belum bisa memenuhi ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, karena salah satu anggota Dewan Komisaris sedang dalam proses pengajuan di Otoritas Jasa keuangan.
 - d. BPR pada per bulan desember 2017 memiliki modal inti sebesar Rp 867.620.547,00 sehingga belum wajib memiliki paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen.
 - e. Dewan Komisaris belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
 - f. Dewan Komisaris belum bisa optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip-prinsip kehati-hatian.
 - g. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, sepanjang tahun 2017 Dewan Komisaris belum bisa mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

- h. Dewan Komisaris seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
 - i. Dewan Komisaris belum optimal dalam memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
 - j. Dewan Komisaris belum melaksanakan secara optimal dalam menyediakan waktu yang cukup untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - k. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis belum mencerminkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan adanya perbedaan pendapat jika ada.
 - l. Anggota Dewan Komisaris belum melakukan pemantauan dengan baik terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang memerlukan tindak lanjut.
 - m. Hasil rapat Dewan Komisaris belum dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk perbedaan pendapat yang terjadi jika ada, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- a. Tidak ada penilaian karena BPR belum memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
4. Penanganan Benturan Kepentingan
- a. Kurangnya Koordinasi dalam hal terjadi benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif sehingga diharapkan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, dan tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.
 - b. Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR belum diungkapkan dalam setiap keputusan dan belum terdokumentasi dengan baik.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
- a. Ketentuan mengenai BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang wajib mempunyai Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan belum bisa dipenuhi oleh BPR Mitra Gema Mandiri.
 - b. Ketentuan mengenai Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan belum bisa dipenuhi BPR karena belum ada Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

- c. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan belum optimal dalam menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- d. BPR belum memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.
- e. Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan belum ada sehingga belum ada ketetapan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
- f. Belum dilakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR diantaranya melalui sosialisai dan pelatihan ketentuan terkini karena Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan belum ada.
- g. Belum adanya Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sehingga pemantauan dalam menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan belum maksimal. Termasuk belum optimalnya pemantauan dalam menjaga serta mencegah apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- h. Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan beluk optimal dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- i. Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menagani Fungsi Kepatuhan belum melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- j. BPR belum optimal dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
- k. BPR belum mempunyai Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sehingga belum menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- l. BPR belum mempunyai Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sehingga belum menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- a. SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan belum memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- b. BPR belum memiliki progam rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
- c. BPR belum menerapkan fungsi audit intern karena pedoman audit intern belum disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
- d. BPR belum pernah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
- e. BPR belum melakukan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
- f. SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan belum menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan karena BPR belum mempunyai anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- g. Modal inti BPR Mitra Gema Mandiri per Desember 2017 Rp 867.620.547,00, sehingga BPR belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- a. BPR Mitra Gema Mandiri selama tahun 2017 telah menerapkan Fungsi Audit Ekstern dengan baik sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

- a. BPR Mitra Gema Mandiri pada tahun 2017 belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Resiko.
- b. Evaluasi dan keputusan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi belum dilakukan secara optimal oleh BPR.
- c. BPR belum mengevaluasi kebijakan Manajemen Resiko.
- d. BPR belum melakukan evaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko.
- e. BPR belum mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- f. BPR Mitra Gema Mandiri belum melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

- g. BPR belum menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.
- h. BPR belum menerapkan Manajemen Resiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- i. BPR belum memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh,
- j. Direksi belum melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
- k. BPR belum menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- l. BPR belum menyusun laporan produk dan aktifitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- a. BPR tidak memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
- b. BPR masih kurang optimal mengevaluasi secara berkala dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
- d. Laporan pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK kurang diperhatikan menyampainya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Beberapa kali BPR melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rencana Strategis BPR

- a. Rencana Bisnis BPR belum disusun dengan baik oleh Direksi dan kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
- b. Rencana Bisnis BPR belum menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Rencana Bisnis BPR tahun 2017 belum didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai

antara sumber daya manusia, teknologi, informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur

- d. Rencana Bisnis BPR belum disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit 3 faktor yaitu, faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat serta prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko.
- e. Dewan Komisaris belum optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
- f. Pada tahun 2017 BPR belum pernah menyampaikan rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- a. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- b. BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
- e. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.